



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 13 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Interpelasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima Pada Rekening Kas Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang **Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679**);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang **Pendanaan Pendidikan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang **Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang **Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri adalah Kepala Satuan Pendidikan Negeri yang menangani Satuan Pendidikan Dasar Negeri
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. **Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD** adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. **Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD** adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
14. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD** adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD** merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. **Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS** adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk satuan mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
17. **Pola Pengelolaan Keuangan BOS** adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun.
18. **Satuan Pendidikan Dasar** adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun.
19. **Hibah BOS Provinsi** adalah dana yang ditransfer dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.
20. **Naskah Perjanjian Hibah BOS yang selanjutnya disingkat NPH BOS** adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah BOS.
21. **SP2B** adalah Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilampiri rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja Per Satuan Pendidikan Dasar Negeri
22. **SPB** adalah Surat Pengesahan Belanja yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
23. **Tim BOS Reguler Kabupaten Lebong** adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur tim BOS Reguler Kabupaten dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program Bos Reguler Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.

**BAB II**  
**PENGANGGARAN DANA BOS**

**Bagian Kesatu**  
**ALOKASI DANA BOS**

**Pasal 2**

- (1) Penganggaran Dana Bos bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten dan Keputusan Gubernur dimaksud ditetapkan setelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran tahun sebelumnya.

**Pasal 3**

- (1) Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), SKPKD menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang memuat Rencana Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah Dana BOS, masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri menyusun RKAS Dana BOS yang menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong yang memuat rencana belanja Dana BOS sesuai dengan kode rekening pada APBD.
- (3) Penyusunan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempedoman Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.

**Bagian kedua**  
**PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.
- (2) Berdasarkan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong menyusun RKA-SKPD, memuat rencana belanja Dana BOS dan merupakan rekapitulasi RKAS yang disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri.

- (3) **Rencana Belanja Dana BOS** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Program Dana BOS, Kegiatan Dana BOS, Akun Belanja, Kelompok Belanja Langsung yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja :
- a. Jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai Dana BOS, dan rincian obyek belanja pegawai Dana BOS;
  - b. Jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa Dana BOS, dan rincian obyek belanja barang dan jasa Dana BOS;
  - c. Jenis belanja modal, yang dirincikan sebagai berikut :
    1. Obyek belanja modal peralatan dan mesin, rincian obyek belanja modal peralatan dan mesin Dana BOS;
    2. Obyek belanja modal asset tetap lainnya, rincian obyek belanja modal asset tetap lainnya Dana BOS;
    3. Obyek belanja modal gedung dan bangunan, rincian obyek gedung dan bangunan Dana BOS;
- (4) RKA-SKPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dipergunakan sebagai dasar Pencantuman anggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS dalam APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**PENGANGGARAN DANA BOS DI APBD**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang dianggarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melakukan penyesuaian **alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.**
- (2) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS Triwulan IV sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Dalam hal terdapat Sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya pada rekening bendahara Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan masuk menjadi bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) pada penerimaan Pembiayaan APBD tahun anggaran berkenaan, sisa Dana BOS dimaksud menjadi penambah alokasi Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan digunakan sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun yang berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong menganggarkan kembali dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tahun sebelumnya, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (4) Dalam hal penganggaran belanja Dana BOS dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan belum sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melakukan penyesuaian dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dimuat dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA BOS**

#### **Bagian kesatu PELAKSANAAN ANGGARAN DANA BOS**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana BOS, atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Bupati menetapkan Bendahara Dana BOS dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri tidak terdapat PNS yang dapat ditetapkan sebagai Bendahara Dana BOS, maka Bupati menugaskan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang bersangkutan merangkap sebagai Bendahara Dana BOS.
- (4) **Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri** sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), membuka rekening Dana BOS atas nama Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Rekening Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, sebelum dilaksanakannya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Dana BOS yang menjadi syarat penyaluran Dana BOS dari Provinsi.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA). Sisa Dana BOS tersebut tidak disetor ke RKUD Kabupaten dan digunakan oleh Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**PENATAUSAHAAN DANA BOS**

**Pasal 7**

- (1) Tatacara Pencatatan dan Pengesahaan serta Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS :
  - a. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu sekurang-kurangnya : Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
  - b. Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri menyampaikan Realisasi penerimaan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri, dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk pengesahaan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri.
  - c. Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada hurup a, Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri setiap triwulan dan semester.
  - d. Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud hurup c kepada Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap triwulan dan semester paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan dan semester yang bersangkutan berakhir.
  - e. Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dengan hurup d dilampiri dengan :
    1. Rekening Koran Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri dari Bank;
    2. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri;
    3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri;
    4. Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan berdasarkan SPTMH sebagaimana dimaksud pada hurup e angka 2, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS dari Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada hurup e, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahaan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku BUD yang dilampiri Rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja per Satuan Pendidikan Dasar Negeri.
- (4) Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahaan Belanja (SPB) Satuan Pendidikan Dasar Negeri.
- (5) Berdasarkan dokumen SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK-SKPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencatatan atas belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Dasar Negeri.
- (2) Berdasarkan SPB Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Laporan Realisasi Belanja yang bersumber dari Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei .  
pada tanggal 17 Mei 2019

**BUPATI LEBONG,**  
  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei .  
pada Tanggal 17 Mei 2019

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

  
**DALMUJI SURANTO**

